



PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS
DINAS PENDIDIKAN

Jalan Jend. Sudirman No. 007 Telp. (0766) 22650 Fax. (0766) 21034
BENGKALIS (28712)

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BENGKALIS
Nomor :010 / KPTS / KEP / 2003

Tentang,

Izin Operasional

MENDIRIKAN SMA PERDANA KUALA MERBAU
KECAMATAN MERBAU

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BENGKALIS

Menimbang

: Bahwa dalam rangka ikut berperanserta meningkatkan mutu pendidikan, Sumber Daya Manusia Masyarakat Kabupaten Bengkulu, dan mencapai tujuan Pendidikan Nasional, maka dipandang perlu mengeluarkan Surat Izin Operasional kepada Panitia pembangunan SMA Perdana Kuala Merbau untuk mendirikan Sekolah Menengah Atas Perdana Kuala Merbau yang ditetapkan dengan surat keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bengkulu.

Mengingat

- : 1. Undang Undang Nomor: 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah;
2. Undang-Undang Nomor: 22 Tahun 1999 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor: 20 Tahun 2003 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor: 39 Tahun 1992 tentang Peranserta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
5. Peraturan Pemerintah Nomor: 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor: 25 tahun 2000 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah
7. Keputusan Dirjen Dikdasmen Tanggal 23 Februari 1993 Nomor: 013/C/Kep/182 tentang Syarat-Syarat dan Tata Cara Pendirian Sekolah Swasta.
8. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Nomor: 20 Tahun 2001 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Bengkulu.
9. Keputusan Bupati Bengkulu Nomor: 821.2/BKD/32 Tanggal 23 Nopember 2002 tentang Pengangkatan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bengkulu.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : PENDIRIAN SMA PERDANA KUALA MERBAU KECAMATAN MERBAU
- Pertama : Memberikan Izin Operasional kepada Panitia Pendirian SMA Perdana Kuala Merbau untuk mendirikan Sekolah Menengah Atas Perdana Kuala Merbau yang berlokasi di Kecamatan Merbau.
- Kedua : Kepada Panitia Pendidikan SMA Perdana Kuala Merbau di Kecamatan Merbau sebagai pengelola lembaga Pendidikan tersebut agar melaksanakan:
- a. Proses Belajar Mengajar yang sesuai dengan tujuan pendidikan sekolah Nasional.
 - b. Pengadaan guru/tenaga pengajar sesuai dengan kebutuhan pendidikan.
 - c. Kurikulum SMA yang telah ditetapkan dan Pengembangan Kurikulum yang diselaraskan dengan Potensi daerah.
- Ketiga : Izin Operasional akan dicabut, apabila dalam jangka waktu satu tahun penyelenggaraan pendidikan, Yayasan secara nyata tidak dapat melaksanakan hal-hal sebagaimana tersebut diatas.
- Keempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan ditinjau kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bengkalis
Pada Tanggal: 2 Juli 2003



Drs. H. HASRAF SAILI

PENMUDA TK.1. NIP. 010182181

Tembusan disampaikan kepada Yth.

1. Bapak Bupati Bengkalis.
2. Bapak Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Riau.
3. Saudara Kepala Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan Merbau.
4. Camat Merbau.